



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
35. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis dan PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 119);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.613.997.954.569,00 bertambah sebesar Rp202.055.619.105,00 sehingga menjadi Rp2.816.053.573.674,00, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp2.530.497.954.569,00 | |
| 2. Bertambah | Rp13.533.177.828,00 | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp2.544.031.132.397,00 |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp2.613.997.954.569,00 | |
| 2. Bertambah | Rp132.055.619.105,00 | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp2.746.053.573.674,00 |
| c. Pembiayaan daerah | | |
| 1. Penerimaan pembiayaan | | |
| a). Semula | Rp83.500.000.000,00 | |
| b). Bertambah | Rp188.522.441.277,00 | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp272.022.441.277,00 |
| 2. Pengeluaran pembiayaan | | |
| a). Semula | Rp0,00 | |
| b). Bertambah | Rp70.000.000.000,00 | |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp70.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp202.022.441.277,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp366.846.626.559,00	
2. Bertambah	Rp12.588.964.624,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp379.435.591.183,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp2.163.651.328.010,00	
2. Bertambah	Rp944.213.204,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp2.164.595.541.214,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp140.445.964.600,00	
2. Bertambah	Rp3.170.076.450,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp143.616.041.050,00
b. Retribusi Daerah;		
1. Semula	Rp217.045.005.051,00	
2. Berkurang	(Rp2.129.060.401,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp214.915.944.650,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1. Semula	Rp4.306.372.939,00	
2. Berkurang	(Rp1.140.415.456,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp3.165.957.483,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;		
1. Semula	Rp5.049.283.969,00	
2. Bertambah	Rp12.688.364.031,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp17.737.648.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp2.045.080.271.000,00	
2. Berkurang	(Rp17.141.765.000,00)	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp2.027.938.506.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp118.571.057.010,00	
2. Bertambah	Rp18.085.978.204,00	

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp136.657.035.214,00

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1. Semula Rp1.962.152.622.978,00
 - 2. Bertambah Rp53.559.085.814,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.015.711.708.792,00
- b. Belanja Modal
 - 1. Semula Rp152.077.180.641,00
 - 2. Bertambah Rp76.462.965.364,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp228.540.146.005,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp20.000.000.000,00
 - 2. Berkurang (Rp12.000.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp8.000.000.000,00
- d. Belanja Transfer
 - 1. Semula Rp479.768.150.950,00
 - 2. Bertambah Rp14.033.567.927,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp493.801.718.877,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp1.218.154.128.066,00
 - 2. Bertambah Rp47.012.992.168,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.265.167.120.234,00
- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - 1. Semula Rp646.616.694.912,00
 - 2. Bertambah Rp25.214.426.979,00
 - Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan Rp671.831.121.891,00
- c. Belanja Bunga
 - 1. Semula Rp0,00
 - 2. Bertambah Rp4.498.666.667,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp4.498.666.667,00
- d. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp92.381.800.000,00
 - 2. Berkurang (Rp24.790.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp67.591.800.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial;
 - 1. Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp1.623.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp6.623.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
 - 1. Semula Rp6.850.000.000,00
 - 2. Berkurang (Rp2.350.000.000,00)
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp4.500.000.000,00

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp68.205.762.530,00 | |
| 2. Bertambah | Rp15.106.363.512,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | | Rp83.312.126.042,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp28.661.047.461,00 | |
| 2. Bertambah | Rp50.304.622.094,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | | Rp78.965.669.555,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp39.025.075.650,00 | |
| 2. Bertambah | Rp8.979.511.120,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | | Rp48.004.586.770,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
- | | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp9.327.795.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp4.377.468.638,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya setelah perubahan | | Rp13.705.263.638,00 |
- f. Belanja Modal Aset lainnya
- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp7.500.000,00 | |
| 2. Bertambah/
Berkurang | Rp45.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah perubahan | | Rp52.500.000,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp20.000.000.000,00 | |
| b. Berkurang | (Rp12.000.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp8.000.000.000,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp10.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp3.555.658.727,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp13.555.658.727,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp469.768.150.950,00 | |
| 2. Bertambah | Rp10.477.909.200,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp480.246.060.150,00 |

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp83.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp188.522.441.277,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | | Rp272.022.441.277,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 | |
| 2. Bertambah | Rp70.000.000.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | Rp70.000.000.000,00 |

Pasal 7

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya
 - 1. Semula Rp13.500.000.000,00
 - 2. Berkurang (Rp1.588.308.148,00)
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp11.911.691.852,00
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp70.000.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp190.110.749.425,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp260.110.749.425,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, yaitu:
- a. Semula Rp0,00
 - b. Bertambah Rp70.000.000.000,00
 - Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp70.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah;
- m. Lampiran XII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI CIAMIS,


HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,




ANDANG FIRMAN TRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (14/193/2025)




KABUPATEN CIAMIS
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	366.846.626.559,00	379.435.591.183,00	12.588.964.624,00
4.1.01	Pajak Daerah	140.445.964.600,00	143.616.041.050,00	3.170.076.450,00
4.1.02	Retribusi Daerah	217.045.005.051,00	214.915.944.650,00	-2.129.060.401,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.306.372.939,00	3.165.957.483,00	-1.140.415.456,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.049.283.969,00	17.737.648.000,00	12.688.364.031,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.163.651.328.010,00	2.164.595.541.214,00	944.213.204,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.045.080.271.000,00	2.027.938.506.000,00	-17.141.765.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.571.057.010,00	136.657.035.214,00	18.085.978.204,00
	Jumlah Pendapatan	2.530.497.954.569,00	2.544.031.132.397,00	13.533.177.828,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.962.152.622.978,00	2.015.711.708.792,00	53.559.085.814,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.218.154.128.066,00	1.265.167.120.234,00	47.012.992.168,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.616.694.912,00	671.831.121.891,00	25.214.426.979,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	4.498.666.667,00	4.498.666.667,00
5.1.05	Belanja Hibah	92.381.800.000,00	67.591.800.000,00	-24.790.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	6.623.000.000,00	1.623.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	152.077.180.641,00	228.540.146.005,00	76.462.965.364,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000,00	4.500.000.000,00	-2.350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.205.762.530,00	83.312.126.042,00	15.106.363.512,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.661.047.461,00	78.965.669.555,00	50.304.622.094,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.025.075.650,00	48.004.586.770,00	8.979.511.120,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.327.795.000,00	13.705.263.638,00	4.377.468.638,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.500.000,00	52.500.000,00	45.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-12.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-12.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	479.768.150.950,00	493.801.718.877,00	14.033.567.927,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.000.000.000,00	13.555.658.727,00	3.555.658.727,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	469.768.150.950,00	480.246.060.150,00	10.477.909.200,00
	Jumlah Belanja	2.613.997.954.569,00	2.746.053.573.674,00	132.055.619.105,00
	Total Surplus/(Defisit)	-83.500.000.000,00	-202.022.441.277,00	-118.522.441.277,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	83.500.000.000,00	272.022.441.277,00	188.522.441.277,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.500.000.000,00	11.911.691.852,00	-1.588.308.148,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	70.000.000.000,00	260.110.749.425,00	190.110.749.425,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	83.500.000.000,00	202.022.441.277,00	118.522.441.277,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


 BUPATI CIAMIS

 HERDIAT SUNARYA


 Diundangkan di Ciamis
 pada tanggal 30 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

 ANDANG FIRMAN TRIYADI
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 4